



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Kimin bin Ali Usman (Alm);**
Tempat lahir : Terusan Baru;
Umur/tanggal lahir: 53 tahun/3 Mei 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Terusan Baru, Kecamatan Tebing Tinggi,
Kabupaten Empat Lawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2022;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lahat, sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anisyah Maryani, S.H., dkk, pada Kantor Bantuan Hukum "SERELO Lahat", beralamat di Blok E Kel. Bandar Jaya, Kec. Lahat, Kabupaten Empat Lawang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 31/Pen.Pid/2023/PN Lht tanggal 1 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 27 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal

27 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KIMIN Bin ALI USMAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "persetubuhan terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D** UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan pada Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Kimin bin Ali Usman (Alm)** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **Kimin bin Ali Usman (Alm)** berada dalam tahanan, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsider **6 (enam) bulan** penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju lengan pendek bertuliskan crowd berwarna hitam.
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna biru dongker.
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna kuning.
- 1 (satu) buah BH berwarna cream

Dikembalikan kepada Saksi Anak korban Arti Agustina Binti Arpan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan telah berusia lanjut;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-89/L.6.20/Enz.2/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **Kimin bin Ali Usman (Alm)** pada sekira bulan Juni 2022, sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Terusan Baru Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekira pada hari lupa bulan Juni 2022 sekira Pukul 10.00 Terdakwa datang ke rumah Anak Korban ARTI AGUSTINA Bin ARPAN di Desa Terusan Baru Kec. Tebing Tinggi kab. Empat lawang lalu mengetuk rumah Anak Korban, yang saat itu Anak Korban sedang berada di ruang tamu menonton televisi kemudian Anak Korban mendengar ada orang yang menggedor pintu rumah Anak Korban ARTI AGUSTINA Bin ARPAN namun

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak Anak Korban buka, tidak lama kemudian Terdakwa langsung membuka pintu rumah anak korban yang dalam keadaan tidak dikunci dan masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa melihat Anak Korban dan langsung menarik tangan kiri Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Anak Korban berkata “*saya tidak mau*”, kemudian Terdakwa menutup mulut anak korban dengan kedua tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dengan secara paksa langsung mendorong badan Anak korban hingga jatuh di ruang tamu rumah, selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban dan celana dalam Anak Korban sampai ke kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan sebelah Kiri Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa menggerakkan jari di dalam alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit selanjutnya Terdakwa menindih badan Anak Korban lalu memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil Terdakwa menggerakkan pinggang turun naik di atas badan Anak Korban yang membuat Anak Korban menahan sakit dengan keadaan mulut Anak Korban ditutup oleh tangan Terdakwa, kemudian sekira 2 (dua) menit Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memakai kembali celana dan celana dalam Terdakwa, lalu Anak Korban menggunakan kembali celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung pergi keluar rumah sambil berkata “*jangan bilang kesiapa-siapa kalau bilang ke siapa-siapa nanti saya tusuk pakai pisau*”;

Bahwa atas kejadian tersebut Anak Korban merasakan sakit di alat kelamin dan sakit pada saat Anak Korban membuang air kecil dan Anak Korban merasakan trauma terhadap kejadian tersebut, setelah bulan Juni sampai dengan sampai dengan November 2022 Anak Korban tidak pernah meminta Saksi NINGSIH Binti MUSAPI (Alm) membeli pembalut lagi, lalu Saksi NINGSIH Binti MUSAPI (Alm) membawa Anak Korban untuk dilakukan pemeriksaan di Bidan, setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan *test pack* di bidan dengan hasil Anak Korban sdri. ARTI AGUSTINA Binti ARPAN (korban) positif hamil.

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 14302/3567/II/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011 menerangkan ARTI AGUSTINA lahir di Terusan Baru tanggal 01 Agustus 2005, saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 05 (lima) bulan yang berdasarkan UU No. 11 tahun 2012 tentang

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Peradilan Anak bahwa Anak Korban ARTI AGUSTINA Bin ARPAN termasuk Anak.

Bahwa berdasarkan *visum et repertum* RSUD Tebing Tinggi Nomor: 445.01.11/01/RSUD/2022 tanggal 11 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AHMAD TAGAR RIAGUN, Sp.OG terhadap ARTI AGUSTINA dengan hasil sebagai berikut:

Dari hasil pemeriksaan luar:

- o Rectal Touche (Colok Dubur) Tampak hymen tidak intak, tampak robekan di seluruh arah jam dengan tepi hymen dan vulva tenang, tidak hiperemis. Kesan robekan lama pada selaput dara.

Dari hasil pemeriksaan penunjang Ultrasonografi didapatkan kesan

- o Tampak janin tunggal hidup, presentasi kepala.
 - o Biometri janin : Kurang lebih delapan belas minggu empat hari-
 - Diameter Biparietal : Tiga koma sembilan puluh tujuh centimeter sesuai delapan belas minggu nol hari;
 - Lingkar Kepala : Lima belas koma lima puluh dua centimeter sesuai delapan belas minggu tiga hari;
 - Lingkar Perut : Tiga belas koma delapan puluh tujuh centimeter sesuai sembilan belas minggu dua hari;
 - Panjang Femur: Dua koma delapan puluh sembilan centimeter sesuai sembilan belas minggu nol hari
 - o Ketuban cukup, Single Deep Pocket : Empat koma lima belas centimeter
 - o Placenta di korpus depan
 - o Denyut jantung janin: Seratus lima puluh kali per menit, Taksiran berat janin: dua ratus lima puluh dua gram, Taksiran tanggal persalinan: 9-4-2023;
- KESIMPULAN: Hamil delapan belas sampai sembilan belas minggu janin tunggal hidup presentasi kepala.

Perbuatan tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan sebagaimana telah diubah dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

ATAU

KEDUA

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **Kimin bin Ali Usman (Alm)** pada sekira bulan Juni 2022, sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Desa Terusan Baru Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan **"melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekira pada hari lupa bulan Juni 2022 sekira Pukul 10.00 Terdakwa datang ke rumah Anak Korban ARTI AGUSTINA Bin ARPAN di Desa Terusan Baru Kec.Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang lalu mengetuk rumah Anak Korban, yang saat itu Anak Korban sedang berada di ruang tamu menonton televisi kemudian Anak Korban mendengar ada orang yang menggedor pintu rumah Anak Korban namun tidak Anak Korban buka, tidak lama kemudian Terdakwa langsung membuka pintu rumah Anak Korban yang dalam keadaan tidak dikunci lalu masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa melihat Anak Korban dan langsung menarik tangan kiri Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan berkata "*cak mano ti, payo kito maen*", selanjutnya kemudian Anak Korban ARTI AGUSTINA berkata "*jangan aku ni takut hamil*" dan tersangka berkata "*nede nak takot, amen ade ape-ape aku tanggung jawab*" dan Anak Korban berkata "*saya tidak mau*", kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan celana dalam Anak Korban sampai ke kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan sebelah Kiri Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa menggerakkan jari di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa menindih badan Anak Korban lalu memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil Terdakwa menggerakkan pinggang turun naik di atas Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memakai kembali celana dan celana dalam Terdakwa, lalu Anak Korban menggunakan kembali celana dan celana dalam korban, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sambil berkata "*ini untuk jajan*";

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kejadian tersebut Anak Korban merasakan sakit di alat kelamin dan sakit pada saat Anak Korban membuang air kecil dan Anak Korban merasakan trauma terhadap kejadian tersebut, setelah bulan Juni sampai dengan sampai dengan November 2022 Anak Korban tidak pernah meminta Saksi NINGSIH Binti MUSAPI (Alm) membeli pembalut lagi, lalu Saksi NINGSIH Binti MUSAPI (Alm) membawa Anak Korban untuk dilakukan pemeriksaan di Bidan, setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan *test pack* di bidan dengan hasil Anak Korban sdri. ARTI AGUSTINA Binti ARPAN (korban) positif hamil.

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 14302/3567/II/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011 menerangkan ARTI AGUSTINA lahir di Terusan Baru tanggal 01 Agustus 2005, saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 05 (lima) bulan yang berdasarkan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak bahwa Anak Korban ARTI AGUSTINA Bin ARPAN termasuk Anak.

Bahwa berdasakan *visum et repertum* RSUD Tebing Tinggi Nomor: 445.01.11/01/RSUD/2022 tanggal 11 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AHMAD TAGAR RIAGUN, Sp.OG terhadap ARTI AGUSTINA dengan hasil sebagai berikut:

Dari hasil pemeriksaan luar:

- o Rectal Touche (Colok Dubur) Tampak hymen tidak intak, tampak robekan di seluruh arah jam dengan tepi hymen dan vulva tenang, tidak hiperemis. Kesan robekan lama pada selaput dara.

Dari hasil pemeriksaan penunjang Ultrasonografi didapatkan kesan

- o Tampak janin tunggal hidup, presentasi kepala.
- o Biometri janin : Kurang lebih delapan belas minggu empat hari-
 - Diameter Biparietal : Tiga koma sembilan puluh tujuh centimeter sesuai delapan belas minggu nol hari;
 - Lingkar Kepala : Lima belas koma lima puluh dua centimeter sesuai delapan belas minggu tiga hari;
 - Lingkar Perut : Tiga belas koma delapan puluh tujuh centimeter sesuai sembilan belas minggu dua hari;
 - Panjang Femur: Dua koma delapan puluh sembilan centimeter sesuai sembilan belas minggu nol hari
- o Ketuban cukup, Single Deep Pocket : Empat koma lima belas centimeter
- o Placenta di korpus depan
- o Denyut jantung janin: Seratus lima puluh kali per menit, Taksiran berat

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



janin: dua ratus lima puluh dua gram, Taksiran tanggal persalinan: 9-4-2023;

KESIMPULAN: Hamil delapan belas sampai sembilan belas minggu janin tunggal hidup presentasi kepala;

Perbuatan tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002** dan sebagaimana telah diubah dengan **Perpu Nomor 1 Tahun 2016** yang telah ditetapkan menjadi **Undang-Undang** sebagaimana **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Arti Agustina binti Arpan, dengan didampingi walinya, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengetahui dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap dirinya;
- Bahwa pada hari yang tidak dapat diingat Bulan Juni Tahun 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di dalam rumah Anak Korban yang beralamat di Desa Terusan Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa Terdakwa adalah merupakan tetangga yang tinggal berdekatan dengan keluarga Anak Korban, yang hanya terpisah satu rumah saja;
- Bahwa saat kejadian tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut, karena saat itu di rumah hanya ada Anak Korban sendiri, karena Ayah dari Anak Korban sedang bekerja dikebun, sedangkan Ibu dari Anak Korban sedang pergi berjualan sayuran seperti biasa;
- Bahwa berawal saat Anak Korban sendiri menonton televisi (TV) di rumah nya setelah kedua orangtua Anak Korban pergi bekerja. Saat itu terdengar suara pintu rumah diketuk, awalnya Anak Korban membiarkan saja suara ketukan, namun kemudian pintu rumah diketuk lagi dengan memanggil nama Anak Korban, dan kemudian Terdakwa tiba-tiba langsung masuk ke dalam rumah dengan alasan ingin menonton TV. Setelah beberapa saat ada di dalam rumah, Terdakwa tiba-tiba langsung

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik tangan kiri Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya, Anak Korban sempat berkata “*Saya tidak mau*”, namun kemudian Terdakwa menutup mulut anak korban dengan kedua tangannya, lalu langsung mendorong paksa badan Anak korban hingga jatuh di ruang tamu rumah. Selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa sendiri menurunkan celana dan celana dalam yang ia kenakan, lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan sebelah kirinya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan menggerak-gerakkan jarinya di dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit. Selanjutnya Terdakwa pun menindih badan Anak Korban lalu memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina Anak Korban sambil menggerakkan pinggang maju-mundur di atas badan Anak Korban yang membuat Anak Korban menahan sakit dengan keadaan mulut Anak Korban tetap ditutup dengan tangan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah sekira 2 (dua) menit kemudian, Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengenakan kembali celana dan celana dalamnya, sementara Anak Korban juga mengenakan kembali celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari rumah Anak Korban;
- Bahwa sebelum keluar dari rumah, setelah melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “*Jangan bilang kesiapa-siapa kalau bilang ke siapa-siapa saya tuja (tusuk) pakai pisau*”;
- Bahwa kejadian yang serupa kembali dilakukan Terdakwa hingga sebanyak 5 (lima) kali, di mana kejadian berikutnya terjadi sekira 1 (satu) minggu setelah kejadian pertama Anak Korban disetubuhi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada juga pernah memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban setelah menyetubui Anak Korban dan mengatakan itu untuk uang jajan;
- Bahwa rumah Terdakwa dengan rumah Anak korban hanya terpisah 1 (satu) rumah tetangga lainnya. Lingkungan sekitar rumah itu sangat sepi, hanya ada 3 (tiga) rumah itu saja di lingkungan rumah Anak Korban. Pintu rumah Anak Korban selalu tertutup, namun tidak dikunci atau dikait jika Bapak dan Ibu Anak Korban sedang tidak di rumah untuk bekerja;
- Bahwa untuk kejadian yang berikutnya, Anak Korban lupa hari serta tanggalnya, namun terjadi di pagi hari ketika orangtua Anak Korban juga sedang tidak ada di rumah. Terdakwa melakukan persetubuhan ke-2 (dua)

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali juga di rumah Anak Korban, Terdakwa masuk ke rumah Anak Korban juga dengan alasan mau menonton TV, namun Terdakwa langsung melakukan perbuatan yang serupa, yaitu awalnya Terdakwa memaksa Anak Korban untuk menonton TV, Terdakwa lalu menurunkan celana Terdakwa sampai ke lutut kemudian membekap mulut Anak korban menggunakan tangan kanan, Terdakwa lalu menampar wajah sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa langsung menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban, lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakkannya keluar-masuk selama sekira 5 (lima) menit, dengan posisi Anak Korban dibaringkan di lantai dan Terdakwa berada di atas tubuh Anak Korban;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang ke-3 kalinya terjadi kembali pada hari dan tanggal yang tidak dapat Anak Korban ingat, dan terjadi di pondok sebuah kebun. Awalnya Terdakwa memaksa Anak Korban untuk ikut pergi jalan-jalan dengannya. Meski awalnya menolak, karena diancam akhirnya Anak Korban ikut Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa juga memberikan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada Anak Korban, katanya untuk beli baju. Anak Korban kembali disetubuhi oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menurunkan celana Terdakwa sampai ke lutut kemudian membekap mulut Anak korban menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa langsung menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan cara digerakkan keluar-masuk dengan posisi anak korban tidur di lantai pondok dan Terdakwa berada di atasnya;

- Bahwa perbuatan ke-4 kalinya kembali diulangi Terdakwa dengan cara yang serupa, terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat Anak Korban ingat, bertempat di rumah Anak Korban saat Ibu Anak Korban pergi kerja;

- Bahwa perbuatan ke-5 kalinya kembali diulangi Terdakwa dengan cara yang serupa, terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat Anak Korban ingat, bertempat di rumah Anak Korban saat Ibu Anak Korban pergi kerja. Terdakwa datang ke rumah Anak Korban awalnya dengan alasan mau membeli sayur, namun Terdakwa memaksa masuk ke dalam rumah Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban di dalam rumah Anak Korban, Terdakwa membekap mulut Anak korban menggunakan tangan kanan dan ada menampar wajah sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan menyetubuhi Anak Korban hingga sekira selama 5 (lima) menit, setelah itu

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lht



Terdakwa pergi keluar dan mengatakan agar Anak Korban jangan menceritakan hal itu ke orangtua Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban merasakan sakit di bagian vagina Anak Korban pada saat dan setelah Terdakwa melakukan perbuatan menyetubuhinya, dan meski Anak Korban menangis dan sempat berteriak melawan, Terdakwa tetap melakukan perbuatannya. Sejak itu Anak Korban merasa takut setiap kali bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa selalu mengeluarkan cairan sperma sehabis melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, dan sperma Terdakwa itu selalu ia keluarkan di dalam vagina Anak Korban;

- Bahwa sebelum terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut Anak Korban telah mengalami menstruasi, dan semenjak setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban itu, Anak Korban menjadi tidak pernah lagi mengalami menstruasi;

- Bahwa jika sedang mengalami menstruasi, Anak Korban selalu meminta tolong Ibunya untuk membelikan pembalut, namun sejak tidak pernah lagi mengalami menstruasi, Ibu Anak Korban menjadi curiga dan mengajak Anak Korban untuk diperiksa ke dokter saat mereka pergi belanja;

- Bahwa Anak Korban hanya menyelesaikan pendidikan hingga bangku Sekolah Menengah Pertama, tidak melanjutkan Sekolah Menengah Atas;

- Bahwa setelah kejadian itu, Anak Korban dibawa oleh Ibunya ke Rumah Sakit alasan Ibu Anak Korban karena ia sakit flu namun kemudian diperiksa kandungan oleh dokter (dilakukan *visum et repertum*), dan hasilnya diberitahu bahwa Anak Korban mengalami kehamilan;

- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya sebagai pakaian miliknya dan milik adiknya ;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

o Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban;

2. Saksi Ningsih binti Musip (Alm), di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan di persidangan sebagai saksi karena anaknya Saksi yaitu Anak Korban Arti Agustina telah mengalami persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Kimin bin Ali Usman (Alm);

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah warga Desa Terusan Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, yang tinggal bertetangga terpisah 1 (satu) rumah saja dengan rumah kediaman Saksi dan Anak Korban, dan Saksi sudah mengenal lama Terdakwa semenjak Saksi masih remaja. Terdakwa sendiri sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang peristiwa tersebut awalnya karena Saksi curiga sejak Anak Korban tidak pernah lagi meminta dibelikan pembalut. Lalu Saksi menanyakan kepada Anak Korban kenapa tidak menitip minta belikan pembalut, namun Anak Korban hanya mengatakan jika ia masih ada pembalut, cukup lama Saksi membiarkan saja hal itu, namun kemudian Saksi semakin curiga dan penasaran hingga menanyakan lagi kepada Anak Korban. Anak Korban tetap mengatakan tidak ada apa-apa;
- Bahwa kemudian ketika Saksi sedang tidak berjualan sayuran, Saksi mengajak Anak Korban untuk pergi ke pasar untuk membeli baju. Anak Korban pun lalu ikut, lalu Saksi mengatakan kepada Anak Korban agar lebih dulu mampir ke bidan untuk berobat karena Anak Korban sedang batuk pilek, sehingga Anak Korban pun mau dan diperiksa ke Bidan;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Bidan yang memeriksa tentang Anak Korban yang sudah tidak pernah lagi menstruasi, Bidan tersebut pun lalu menyuruh agar terhadap Anak Korban dilakukan tes urine dengan *tespek*. Anak Korban pun ikut Bidan dan setelah diperiksa urin diketahui jika Anak Korban telah hamil. Bidan lalu membujuk Anak Korban untuk mengatakan siapa yang pernah berhubungan badan dengan Anak Korban. Anak Korban ketakutan dengan Saksi, namun kepada Bidan itu Anak Korban menceritakan jika ia telah disetubuhi atau diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap hal yang dialami Anak Korban tersebut, Saksi sangat marah dengan Terdakwa serta merasa kecewa, lalu Saksi menanyakan kepada Anak Korban, hingga akhirnya Anak Korban menceritakan terjadinya kejadian itu saat Anak Korban sedang berada di rumah sendirian, saat Ayah Anak Korban pergi berkebun dan Saksi berjualan sayur. Anak Korban yang sedang menonton TV, mendengar suara ketukan pintu namun kemudian Terdakwa langsung masuk ke rumah. Setelah di dalam rumah Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban dan kemudian menutup mulut Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dengan secara paksa langsung mendorong badan Anak korban hingga jatuh di ruang tamu rumah, lalu membuka celana Anak Korban dan

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam Anak Korban sampai sebatas kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan sebelah kiri Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban selanjutnya Terdakwa menindih badan Anak Korban lalu memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban yang membuat Anak Korban merasakan sakit, kemudian sekira 2 (dua) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban. Setelah mengetahui kejadian itu, Saksi dan Suami Saksi pun lalu melaporkan peristiwa itu ke Pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi terakhir kali membelikan pembalut bagi Anak Korban adalah pada bulan Mei tahun 2022, setelah itu Anak Korban berhenti minta dibelikan pembalut. Setiap ditanya, dia menjawab masih ada. Padahal seingat Saksi pembalut yang terakhir dibelikan itu hanya sedikit, tidak akan cukup jika Anak Korban ada menstruasi lagi setelah bulan Mei;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak korban sebanyak 5 (lima) kali, yang dilakukan di rumah Saksi saat Saksi tidak berada di rumah, dan pernah juga di pondok kebun;
- Bahwa Anak Korban mengatakan selain Terdakwa mengancam akan menusuk Anak Korban, juga ada memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban setelah menyetubuhi Anak korban dan mengatakan itu untuk uang jajan;
- Bahwa Anak Korban takut menceritakan hal itu karena diancam Terdakwa, dan Anak Korban selalu menghindar jika bertemu Terdakwa;
- Bahwa setiap bulan Saksi bertanya kepada Anak Korban tentang mengapa tidak meminta dibelikan pembalut, itu setiap bulan dari bulan Agustus, September, dan Oktober tahun 2022, karena sejak bulan Juli Anak Korban tidak meminta pembalut lagi, dan jika ditanya ia mengatakan masih punya pembalut. Saksi semakin curiga di bulan November 2022 dan akhirnya mengajak Anak Korban untuk diperiksa oleh Bidan;
- Bahwa Saksi sendiri bekerja berjualan sayur keliling kampung, biasanya berangkat sejak pagi hari hingga siang hari baru pulang, sedangkan Ayah Anak Korban bekerja di kebun biasanya sejak pagi sampai sore hari;
- Bahwa sejak bulan Juni setelah terjadinya peristiwa tersebut, Anak Korban menjadi pendiam dan pemurung;
- Bahwa sebelumnya hubungan keluarga Saksi dan Terdakwa baik-baik saja layaknya bertetangga seperti biasa;

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi lingkungan sekitar rumah Anak Korban dan Terdakwa tersebut sangat sepi dan masuk ke dalam jalan kecil, hanya ada 3 (tiga) rumah saja, serta jarak dengan pemukiman lain cukup jauh;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya sebagai pakaian yang dikenakan Anak Korban saat hari kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

o Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Visum et Repertum Nomor 445.01.11/01/RSUD/2022 yang dikeluarkan Rumah Sakit Daerah Tebing Tinggi, tertanggal 11 November 2022, yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Tagar Riagun, Sp.OG selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada

tanggal **10 November 2022**, pada Kelamin seorang Perempuan berusia 17 (tujuh belas) tahun yang bernama Arti Agustina binti Arpan, ditemukan:

Dari pemeriksaan luar ditemukan:

o *Rectal Touche* (Colok Dubur) Tampak hymen tidak intak (tidak utuh), tampak robekan di seluruh arah jam dengan tepi hymen dan vulva tenang, tidak hiperemis. Kesan robekan lama pada selaput dara;

Dari hasil pemeriksaan penunjang *Ultrasonografi* didapatkan kesan:

- o Tampak janin tunggal hidup, presentasi kepala;
- o Biometri janin: Kurang lebih delapan belas minggu empat hari;
- o Diameter Biparietal: Tiga koma sembilan puluh tujuh centimeter sesuai delapan belas minggu nol hari;
- o Lingkar Kepala: Lima belas koma lima puluh dua centimeter sesuai delapan belas minggu tiga hari;
- o Lingkar Perut: Tiga belas koma delapan puluh tujuh centimeter sesuai sembilan belas minggu dua hari;
- o Panjang Femur: Dua koma delapan puluh sembilan centimeter sesuai sembilan belas minggu nol hari;
- o Ketuban cukup, Single Deep Pocket: Empat koma lima belas centimeter,
- o Placenta di korpus depan.

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Denyut jantung janin : Seratus lima puluh kali per menit, Taksiran berat janin : dua ratus lima puluh dua gram;
- o Taksiran tanggal persalinan : 09-04-2023;

Kesimpulan: Hamil delapan belas sampai sembilan belas minggu, janin tunggal hidup presentasi kepala;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa saat tahap penyidikan dan keterangan Terdakwa saat di penyidikan itu benar;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat Terdakwa ingat sekira Bulan Juni di Tahun 2022, sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah Anak Korban yang berada di Desa Terusan Baru Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dan keluarganya tinggal bertetangga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama di rumah Anak Korban, kedua di Kebun dekat rumah Terdakwa, dan yang ketiga juga di rumah Anak Korban;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui atau melihat ketika Terdakwa menyetubuhi Anak korban tersebut, dikarenakan rumah Anak Korban saat itu sedang sepi dan Anak Korban juga Terdakwa ancam agar tidak menceritakan hal itu kepada siapapun;
- Bahwa istri Terdakwa juga sedang tidak ada di rumah karena pergi ke kebun ketika Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Anak Korban, dan Orang Tua Anak Korban juga sudah pergi bekerja, Ayahnya ke kebun serta Ibunya berjualan sayur, sehingga Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak korban tersebut tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa berawal dari ketika Terdakwa melihat rumah Anak Korban dalam keadaan sepi dan pintu rumahnya tertutup tapi tidak terkunci, maka Terdakwa pun masuk ke dalam rumah Anak Korban dengan alasan mau menonton TV. Kemudian Terdakwa langsung menarik tangan kiri Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan kemudian Terdakwa menutup mulut anak korban, setelah itu Terdakwa dengan secara paksa langsung mendorong badan Anak korban hingga jatuh di ruang tamu rumah, selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas kaki, Terdakwa lalu menurunkan celana

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan celana dalam Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa ada memasukkan jari telunjuk tangan sebelah kiri Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan menggerak-gerakkannya di dalam alat kelamin Anak Korban selama beberapa saat, selanjutnya Terdakwa menindih badan Anak Korban lalu memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil Terdakwa menggerakkan pinggang maju-mundur di atas badan Anak Korban yang membuat Anak Korban menahan sakit dengan keadaan mulut Anak Korban ditutup oleh tangan Terdakwa, Kemudian sekira 2 (dua) menit Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memakai kembali celana dan celana dalam Terdakwa, lalu Anak Korban menggunakan kembali celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa ada memberikan uang jajan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban;

- Bahwa Perbuatan Kedua, Anak Korban Terdakwa ajak pergi ke pondok di dekat kebun Terdakwa, karena di rumah Anak Korban sedang ada orang tuanya. Anak Korban tidak mau awalnya, tapi Terdakwa janji akan memberikan uang untuk beli baju, maka Anak Korban mau pergi ikut Terdakwa ke kebun, dan di sana Terdakwa setubuhi lagi;

- Persetubuhan Ketiga yang Terdakwa lakukan di rumah orang tua Anak Korban pada akhir bulan Juni tahun 2022, pada pagi hari. Ketika Terdakwa melihat rumah Anak Korban dalam keadaan sepi dan pintu rumah Anak Korban tertutup tapi tidak terkunci. Terdakwa masuk ke rumah Anak Korban dengan alasan mau membeli sayur, tapi kemudian Terdakwa melakukan hal serupa dan menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa setelah menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa berkata "Awat kau ngomong samo siapa-siapa (awak kamu, jangan bilang sama siapa-siapa)" setelah itu Terdakwa pergi keluar dan pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang menyebabkan Anak Korban menjadi hamil, Terdakwa tidak ingat mengeluarkan sperma di mana ketika menyetubuhi Anak Korban saat itu;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya; Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan

barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai Baju lengan pendek bertuliskan "Crowd" berwarna hitam;
- 1 (satu) helai Celana panjang berwarna biru dongker;
- 1 (satu) helai Celana dalam berwarna kuning;
- 1 (satu) buah Beha (pakaian dalam) berwarna cream;

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa yang menyatakan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang saling berhubungan satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban Arti Agustina binti Arpan telah mengalami persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Kimin bin Ali Usman, yang terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat di Bulan Juni Tahun 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada siang hari tersebut, bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Desa Terusan Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga dekat yang sejak lama tinggal dekat dengan rumah keluarga Anak Korban tersebut di atas, yang juga mengetahui bahwa pada saat ia melakukan perbuatannya tersebut, Anak Korban masih berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Anak Korban sedang sendiri di rumahnya menonton televisi (TV), setelah kedua orangtua Anak Korban pergi bekerja. Terdakwa meski sempat mengetuk pintu rumah Anak Korban namun tanpa dipersilakan tetap masuk ke dalam rumah Anak Korban secara tiba-tiba dan mengatakan ia ingin menonton TV di rumah Anak Korban. Setelah beberapa saat ada di dalam rumah itu, Terdakwa tiba-tiba langsung menarik tangan Anak Korban dan meski Anak Korban menyampaikan kata penolakan Terdakwa meneruskan perbuatannya dan membekap mulut Anak Korban, lalu mendorong tubuh Anak Korban sehingga jatuh ke lantai;
- Bahwa Terdakwa lalu membuka celana dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban sampai sebatas kaki, kemudian Terdakwa sendiri juga menurunkan celana dan celana dalam yang ia kenakan, kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kirinya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan menggerak-gerakkan jarinya di dalam vagina Anak Korban selama beberapa saat. Terdakwa kemudian menindih tubuh Anak Korban lalu memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakkan pinggangnya maju-mundur di atas tubuh Anak Korban yang membuat Anak Korban merasa sakit, dalam keadaan mulut Anak Korban dibekap Terdakwa;
- Bahwa setelah sekira beberapa menit melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin Anak

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban. Setelah itu Terdakwa mengenakan kembali celana dan celana dalamnya, sementara Anak Korban juga mengenakan kembali celana dan celana dalam Anak Korban, Terdakwa lalu memberikan kepada Anak Korban sejumlah uang dan mengancam akan menusuk anak dengan pisau apabila menceritakan perbuatannya tersebut kepada orang lain. Setelah itu Terdakwa langsung keluar dari rumah itu dan pulang ke rumahnya;

- Bahwa Anak Korban merasakan sakit di bagian vaginanya baik pada saat maupun setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Anak Korban, dan meski Anak Korban menangis dan melakukan perlawanan, Terdakwa tetap melakukan perbuatannya. Sejak peristiwa itu Anak Korban menjadi pendiam, dan merasa takut serta menghindari setiap kali bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya menyetubuhi Anak Korban Arti Agustina hingga beberapa kali dalam selang waktu semingguan, yang kembali ia lakukan di rumah Anak Korban dan pernah juga ia lakukan di pondok sebuah kebun, dan setiap kali Terdakwa melakukan perbuatannya menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban. Setelah melakukan itu, Terdakwa selalu mengancam Anak Korban agar tidak memberitahukan hal tersebut kepada orang lain dan juga memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban juga akhirnya mengalami kehamilan, sehingga Anak Korban tidak pernah lagi mengalami menstruasi dan membuat Ibunya Saksi Ningsih binti Mursip menjadi curiga hingga membawa Anak Korban agar diperiksa oleh Bidan, dan setelah ditanyai meski takut karena ancaman Terdakwa, akhirnya Anak Korban menceritakan apa yang diperbuat Terdakwa terhadap dirinya. Setelah mengetahui kejadian itu, Saksi Ningsih pun melaporkan peristiwa itu ke Pihak Kepolisian yang lalu meminta agar membawa Anak Korban ke Rumah Sakit untuk dilakukan visum, sehingga pada tanggal 10 November 2022 Anak Korban diperiksa oleh dokter Rumah Sakit Daerah Tebing Tinggi;
- Bahwa persesuaian keterangan saksi-saksi dan terdakwa dikaitkan dengan bukti surat *Visum et Repertum* Nomor 445.01.11/01/RSUD/2022 tertanggal 11 November 2022 yang dikeluarkan RSUD Tebing Tinggi, yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Tagar Riagun, Sp. OG selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada tanggal **10 November 2022**, pada Anak Korban diketahui:

Dari pemeriksaan luar ditemukan:

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o *Rectal Touche* (Colok Dubur) Tampak hymen tidak intak (tidak utuh), tampak robekan di seluruh arah jam dengan tepi hymen dan vulva tenang, tidak hiperemis. Kesan robekan lama pada selaput dara;

Dari hasil pemeriksaan penunjang *Ultrasonografi* didapatkan kesan:

- o Tampak janin tunggal hidup, presentasi kepala;
- o Biometri janin: Kurang lebih delapan belas minggu empat hari;
- o Diameter Biparietal: Tiga koma sembilan puluh tujuh centimeter sesuai delapan belas minggu nol hari;
- o Lingkar Kepala: Lima belas koma lima puluh dua centimeter sesuai delapan belas minggu tiga hari;
- o Lingkar Perut: Tiga belas koma delapan puluh tujuh centimeter sesuai sembilan belas minggu dua hari;
- o Panjang Femur: Dua koma delapan puluh sembilan centimeter sesuai sembilan belas minggu nol hari;
- o Ketuban cukup, Single Deep Pocket: Empat koma lima belas centimeter,
- o Placenta di korpus depan.
- o Denyut jantung janin : Seratus lima puluh kali per menit, Taksiran berat janin : dua ratus lima puluh dua gram;
- o Taksiran tanggal persalinan : 09-04-2023;

Kesimpulan: Hamil delapan belas sampai sembilan belas minggu, janin tunggal hidup presentasi kepala;

- Bahwa sebagaimana ternyata pula dalam fotokopi Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Korban Arti Agustina serta Kartu Keluarga yang memuat nama Anak Korban yang terlampir dalam Berkas Perkara, diketahui Anak Korban Arti Agustina binti Arpan lahir tanggal 1 Agustus 2005, sehingga pada saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, atau setidaknya-tidaknya Anak Korban masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dakwaan Penuntut Umum yang terhadapnya baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan, meski terdapat ketidakakuratan dalam uraian lengkap dari pasal yang didakwakan, namun masih dapat dimengerti sepanjang mengenai pasal apa yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa. Sehingga untuk kepastian hukum dan demi menjalankan asas peradilan yang diselenggarakan secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, Majelis Hakim berpendapat ketidakakuratan itu dapat ditolerir untuk selanjutnya diperbaiki bunyi lengkap dari pasal-pasal dimaksud, yaitu bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Atau

Kedua : Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan yang dianggap paling tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak;

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lht



3. Untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Setiap orang” dalam hukum pidana khususnya dalam delik yang didakwakan, menunjuk pada subyek hukum orang (*een ieder*) atau manusia (*naturlijke persona*) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah sebagai kata ganti orang, yaitu sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah disesuaikan dengan yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun diawal surat tuntutan, yaitu Terdakwa **Kimin bin Ali Usman (Alm)**, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi menunjuk pada identitas Terdakwa yang mana keterangan tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang di persidangan mengakui bahwa identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan pada orangnya (*error in persona*), dimana Terdakwa telah mampu pula mengikuti persidangan serta menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak”;

Menimbang, bahwa penggunaan kata penghubung “atau” di antara sub-unsur “kekerasan ‘atau’ ancaman kekerasan” menunjukkan bahwa penerapan unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya untuk dapat dinyatakan telah memenuhi seluruh unsur ini, perbuatan Terdakwa cukup memenuhi salah satu saja dari antara “melakukan kekerasan memaksa Anak” atau “melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) telah memberikan definisi dari “Kekerasan” sebagai “Setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lht



penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.” Rumusan ketentuan tersebut memberi pemahaman bahwa menurut UU Perlindungan Anak ‘timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara seksual’ adalah bentuk “kekerasan”;

Menimbang, bahwa kaidah ini dapat diperhatikan terkandung pula dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 33 UU Perlindungan Anak, yang bahkan menyatakan, Orang Tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak. Sehingga dapatlah dipahami UU Perlindungan Anak menginginkan masyarakat untuk memahami bahwa persetubuhan itu sendiri adalah bentuk kekerasan jika dilakukan terhadap seseorang yang masih berusia Anak, karena secara medis usia anak dipandang belum matang secara biologis/seksual. Padahal perkawinan (dan oleh karena itu persetubuhan) dalam masyarakat dan dalam Norma Agama adalah untuk membina rumah tangga dan bertujuan untuk memperoleh keturunan. Artinya jika Anak (dalam hal ini perempuan) itu sendiri memang belum matang secara biologis/seksual untuk melakukan hubungan seksual, hamil, dan melahirkan maka sedari awal sebisa mungkin haruslah dicegah terjadinya perkawinan tersebut, karena pada akhirnya hanya akan (berpotensi) menimbulkan penderitaan seksual bagi Anak;

Menimbang, bahwa terlebih lagi apabila persetubuhan itu terjadi tidak dalam ikatan perkawinan maka jelas adalah perbuatan yang tercela di masyarakat maupun hukum. Sehingga jika perbuatan seksual yang terjadi atau telah terjadi terhadap Anak itu tidak dikehendaki oleh si Anak, maka dengan sendirinya adalah merupakan bentuk dari kekerasan terhadap Anak. Hal mana termasuk bentuk perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kekerasan juga dapat berupa perbuatan atau perkataan dengan tujuan untuk menyakiti seseorang secara batiniah (psikis) seperti perbuatan melecehkan, menghina, menyindir, meledek, mencemooh, menteror atau menakut-nakuti, atau membuat seseorang merasakan sesuatu hal yang tidak diinginkannya/tidak ingin dialaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah perbuatan atau perkataan yang menunjukkan bahwa pelakunya mampu dan akan melakukan suatu kekerasan itu sendiri, atau perbuatan yang seolah-olah hendak melakukan suatu perbuatan kekerasan, yang dilakukan dengan tujuan agar korban tersebut membayangkan akibatnya pada dirinya seandainya perbuatan kekerasan tersebut benar-benar terjadi pada dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah membuat seseorang untuk melakukan atau diperlakukan suatu perbuatan, yang

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan normal tidak akan pernah dikehendaki untuk dilakukan atau dialami olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud "Anak" adalah *"Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian, dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang berkaitan terhadap penerapan unsur ini, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada hari yang tidak dapat diingat Bulan Juni Tahun 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada siang hari tersebut, berawal ketika Anak Korban sedang sendiri di rumahnya menonton televisi (TV), setelah kedua orangtua Anak Korban pergi bekerja. Terdakwa meski sempat mengetuk pintu rumah Anak Korban namun tanpa dipersilakan secara tiba-tiba tetap masuk ke dalam rumah Anak Korban dan mengatakan ia ingin menonton TV di rumah Anak Korban. Setelah beberapa saat ada di dalam rumah itu, Terdakwa tiba-tiba langsung menarik tangan Anak Korban dan membekap mulut Anak Korban, lalu mendorong Anak Korban ke lantai;
- Bahwa Terdakwa lalu membuka celana dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban sampai sebatas kaki, kemudian Terdakwa sendiri juga menurunkan celana dan celana dalam yang ia kenakan, kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kirinya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan menggerak-gerakkan jarinya di dalam vagina Anak Korban selama beberapa saat, lalu menindih tubuh Anak Korban dan memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakkan pinggangnya maju-mundur di atas tubuh Anak Korban yang membuat Anak Korban merasa sakit, dalam keadaan mulut Anak Korban dibekap Terdakwa;
- Bahwa setelah sekira beberapa menit melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengenakan kembali celana dan celana dalamnya, sementara Anak Korban juga mengenakan kembali celana dan celana dalam Anak Korban, Terdakwa lalu memberikan kepada Anak Korban sejumlah uang dan mengancam akan menusuk anak dengan pisau apabila menceritakan perbuatannya tersebut kepada orang lain. Setelah itu Terdakwa langsung keluar dari rumah itu dan pulang ke rumahnya;

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya menyetubuhi Anak Korban Arti Agustina hingga beberapa kali dalam selang waktu semingguan, yang kembali ia lakukan di rumah Anak Korban dan pernah juga ia lakukan di pondok sebuah kebun, dan setiap kali Terdakwa melakukan perbuatannya menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban. Setelah melakukan itu, Terdakwa selalu mengancam Anak Korban agar tidak memberitahukan hal tersebut kepada orang lain dan juga memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban juga akhirnya mengalami kehamilan, sehingga Anak Korban tidak pernah lagi mengalami menstruasi dan membuat Ibunya Saksi Ningsih binti Mursip menjadi curiga hingga membawa Anak Korban agar diperiksa oleh Bidan, dan setelah ditanyai meski takut karena ancaman Terdakwa, akhirnya Anak Korban menceritakan apa yang diperbuat Terdakwa terhadap dirinya. Setelah mengetahui kejadian itu, Saksi Ningsih pun melaporkan peristiwa itu ke Pihak Kepolisian yang lalu meminta agar membawa Anak Korban ke Rumah Sakit untuk dilakukan visum, sehingga pada tanggal 10 November 2022 Anak Korban diperiksa oleh dokter Rumah Sakit Daerah Tebing Tinggi;
- Bahwa persesuaian keterangan saksi-saksi dan terdakwa dikaitkan dengan bukti surat *Visum et Repertum* Nomor 445.01.11/01/RSUD/2022 tertanggal 11 November 2022 yang dikeluarkan RSUD Tebing Tinggi, yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Tagar Riagun, Sp. OG selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada tanggal **10 November 2022**, Anak Korban diketahui hamil delapan belas sampai sembilan belas minggu dengan janin tunggal hidup, dan dari pemeriksaan luar ditemukan hymen tidak utuh, tampak robekan di seluruh arah jam dengan tepi hymen dan vulva tenang, tidak hiperemis. Kesan robekan lama pada selaput dara;
- Bahwa sebagaimana ternyata pula dalam fotokopi Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Korban Arti Agustina serta Kartu Keluarga yang memuat nama Anak Korban yang terlampir dalam Berkas Perkara, diketahui Anak Korban Arti Agustina binti Arpan lahir tanggal 1 Agustus 2005, sehingga pada saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, atau setidaknya-tidaknya Anak Korban masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa hubungan tetangga yang tinggal sangat berdekatan antara Terdakwa dengan Anak Korban dan Orang Tuanya adalah bentuk

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kekerabatan yang umumnya dipenuhi rasa percaya. Hal ini terlihat dari Anak Korban yang awalnya tidak ragu meski Terdakwa masuk ke dalam rumah Anak Korban dengan alasan menumpang menonton TV tersebut. Hubungan kedekatan semacam ini bila terjalin dengan baik akan menimbulkan rasa percaya yang sedemikian rupa, bahkan meski tidak diungkapkan secara verbal, dapat menimbulkan rasa percaya (*trust*), yang justru berpotensi mempengaruhi rasio berpikir seseorang—terutama yang masih berusia anak—sehingga rentan (*vulnerable*) untuk melakukan atau diperlakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan oleh 'orang dekat' mereka tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang lebih dulu masuk ke dalam rumah Anak Korban setelah mengetahui keadaan rumah Anak Korban sedang sepi setelah Ayahnya pergi ke kebun dan Ibunya pergi berjualan sayur keliling adalah agar Anak Korban Arti Agustina tidak mendapat perlindungan dari orang lain, dan meski Anak Korban tidak mempersilakan Terdakwa masuk, namun rasa kekerabatan itu membuat Anak Korban ragu untuk segera mengusir Terdakwa keluar dari rumahnya. Demikian pula Terdakwa sengaja menunggu rumah itu sepi karena tentu takut atau tidak ingin perbuatan berupa perwujudan dari niat buruknya diketahui orang lain, yang pada akhirnya memberi ruang bagi Terdakwa untuk mempersiapkan perbuatannya dengan menarik tangan dan membekap mulut Anak Korban, kemudian mendorong paksa Anak Korban hingga jatuh terbaring di lantai;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas Pasal 1 angka 15a UU Perlindungan Anak telah mendefinisikan “Kekerasan” sebagai setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, **seksual**, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kaidah ini dapat diperhatikan pula terkandung dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 33 UU Perlindungan Anak, yang menyatakan bahkan Orang Tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak. Sehingga dapatlah dipahami UU Perlindungan Anak menginginkan masyarakat untuk memahami bahwa persetubuhan atau perbuatan cabul itu sendiri adalah bentuk kekerasan, jika dilakukan terhadap seseorang yang masih berusia Anak;

Menimbang, bahwa adanya kaidah ini dikarenakan secara medis usia anak belum matang secara biologis/seksual, itu sebabnya setiap sentuhan yang tidak dilakukan dalam keadaan yang terkendali secara medis (higienis, halus, terukur, dan sebagainya), karenanya hanya akan (berpotensi) menimbulkan

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan seksual bagi anak. Penderitaan seksual dalam hal ini haruslah dimaknai meliputi timbulnya rasa sakit, perih, nyeri pada organ seksual anak yaitu bagi Anak Korban yang berjenis kelamin perempuan, adalah pada vagina. Sehingga dengan sendirinya perbuatan yang menimbulkan akibat yang demikian pada diri Anak Korban adalah merupakan bentuk dari kekerasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kekerasan juga berupa perbuatan atau perkataan dengan tujuan untuk menyakiti seseorang secara batiniah (psikis) seperti perbuatan melecehkan, menghina, menyindir, meledek, mencemooh, menenteror atau menakut-nakuti, atau membuat seseorang merasakan sesuatu hal yang tidak diinginkannya/tidak ingin dialaminya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah memasukkan penisnya dan/atau bagian tubuhnya yang lain ke dalam vagina Anak Korban selama dilakukan tanpa alasan yang dapat diterima akal sangat perlu untuk dilakukan, adalah perbuatan yang tidak ada dalam kehendak Anak Korban, dan dengan sendirinya adalah perbuatan kekerasan. Karena selain dilakukan dengan tidak mengindahkan kebebasan/kemerdekaan Anak Korban, juga telah merendahkan/melecehkan harkat martabat Anak Korban tersebut selaku perempuan yang seharusnya tidak sembarang orang dapat atau patut menyentuh-nyentuh kemaluannya;

Menimbang, bahwa demikian pula perkataan Terdakwa terhadap Anak Korban Arti Agustina yang mengancam akan menusuk Anak Korban dengan pisau apabila Anak Korban menceritakan peristiwa itu kepada orang lain, adalah bentuk kekerasan verbal yang membuat Anak Korban membayangkan penderitaan fisik yang akan dialaminya bila menceritakan perbuatan Terdakwa. Ketakutan dan kesengsaraan psikis pada diri Anak Korban kemudian menjadi nyata ketika awalnya Anak Korban tidak berani menceritakan tentang apa yang telah dialaminya kepada Saksi Ningsih, hingga Terdakwa akhirnya leluasa mengulang kembali perbuatan serupa terhadap Anak Korban. Sedangkan penderitaan fisik berupa rasa sakit pada vagina Anak Korban bahkan masih dialami oleh Anak Korban hingga beberapa hari setelah kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa melihat usia Anak Korban yang masih sangat muda, sangatlah rentan terhadap paksaan, di sisi lain anak sebagai manusia normal tentu tidak akan mau diperlakukan demikian jika tidak ada unsur dari luar berupa paksaan seperti yang dilakukan Terdakwa, karena sesuai dengan kaidah yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, seorang anak seharusnya wajib dilindungi dan dijamin hak-haknya dari kekerasan dan kejahatan seksual pelaku tindak pidana;

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam konteks hukum Perlindungan Anak pada perkara *a quo*, Negara melalui undang-undang telah berusaha menciptakan kaidah bahwa Perlindungan Anak adalah tanggung jawab setiap orang, sebagaimana bunyi Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak). Perlindungan Anak meliputi perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi seksual, hal ini terkandung dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, salah satunya Pasal 76I yang menyatakan "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak"; yang sebagaimana dalam penjelasan Pasal 66 UU Perlindungan Anak disebutkan yang dimaksud dengan "dieksploitasi secara seksual" adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan. Terlebih Terdakwa yang masih bertetangga dengan Anak Korban, adalah seorang yang seharusnya tidak melakukan perbuatannya itu, karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan ini dalam menentukan pemidanaan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak" telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa kata penghubung "atau" di antara frasa "dengannya 'atau' dengan orang lain" menunjukkan bahwa penerapan unsur ini bersifat alternatif pada subjek yang melakukan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan S. R. Sianturi yang dalam bukunya berjudul "*Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*" memberikan pengertian tentang "bersetubuh" yaitu memasukkan kemaluan pria ke kemaluan wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan. Jika kemaluan si pria hanya "sekedar nempel" di atas kemaluan si wanita, tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan, melainkan percabulan dalam arti sempit;

Menimbang, bahwa secara luas "persetubuhan" pada dasarnya adalah masuknya (penetrasi) penis yang telah ereksi ke dalam vagina, dan salah seorang atau keduanya menggerak-gerakkan tubuhnya sedemikian rupa untuk

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lht



membuat penis bergerak maju dan mundur di dalam vagina dan menghasilkan gesekan demi merangsang diri sendiri atau juga pasangannya dengan tujuan/harapan agar tercapainya kepuasan biologis melalui orgasme (ejakulasi), sehingga tidak menjadi persoalan apakah ejakulasi sperma terjadi di dalam atau di luar vagina, atau bahkan apabila orgasme (ejakulasi) itu tidak sampai terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan, dan alat bukti petunjuk yang saling berhubungan satu sama lain, maka Majelis Hakim telah memperoleh adanya fakta-fakta hukum yang terkait penerapan unsur ini, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang masuk ke dalam rumah Anak Korban secara paksa, setelah beberapa saat ada di dalam rumah itu tiba-tiba langsung menarik tangan Anak Korban dan meski Anak Korban menyampaikan kata penolakan Terdakwa meneruskan perbuatannya dan membekap mulut Anak Korban, lalu mendorong tubuh Anak Korban sehingga jatuh ke lantai;
- Bahwa Terdakwa lalu membuka celana dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban sampai sebatas kaki, kemudian Terdakwa sendiri juga menurunkan celana dan celana dalam yang ia kenakan, kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kirinya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan menggerak-gerakkan jarinya di dalam vagina Anak Korban selama beberapa saat. Terdakwa kemudian menindih tubuh Anak Korban lalu memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakkan pinggangnya maju-mundur di atas tubuh Anak Korban yang membuat Anak Korban merasa sakit, dalam keadaan mulut Anak Korban dibekap Terdakwa;
- Bahwa setelah sekira beberapa menit melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengenakan kembali celana dan celana dalamnya, sementara Anak Korban juga mengenakan kembali celana dan celana dalam Anak Korban, Terdakwa lalu memberikan kepada Anak Korban sejumlah uang dan mengancam akan menusuk anak dengan pisau apabila menceritakan perbuatannya tersebut kepada orang lain. Setelah itu Terdakwa langsung keluar dari rumah itu dan pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya menyetubuhi Anak Korban Arti Agustina hingga beberapa kali dalam selang waktu seminggu, yang kembali ia lakukan di rumah Anak Korban dan pernah juga ia lakukan di pondok sebuah kebun, dan setiap kali Terdakwa melakukan perbuatannya menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya di

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam vagina Anak Korban. Setelah melakukan itu, Terdakwa selalu mengancam Anak Korban agar tidak memberitahukan hal tersebut kepada orang lain dan juga memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dikaitkan dengan pengertian "Persetubuhan" secara luas sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, didapati bahwa benar Terdakwa telah secara aktif melakukan persetubuhan terhadap dan Anak Korban Arti Agustina binti Arpan;

Menimbang, bahwa persesuaian antara keterangan Anak Korban, keterangan Saksi Ningsih, dan keterangan terdakwa sendiri, dikaitkan dengan bukti surat *Visum et Repertum* Nomor 445.01.11/01/RSUD/2022 tertanggal 11 November 2022, tersebut di atas, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada tanggal **10 November 2022**, diketahui bahwa:

Dari pemeriksaan luar ditemukan:

- o *Rectal Touche* (Colok Dubur) Tampak hymen tidak intak (tidak utuh), tampak robekan di seluruh arah jam dengan tepi hymen dan vulva tenang, tidak hiperemis. Kesan robekan lama pada selaput dara;

Dari hasil pemeriksaan penunjang *Ultrasonografi* didapatkan kesan:

- o Tampak janin tunggal hidup, presentasi kepala;
- o Biometri janin: Kurang lebih delapan belas minggu empat hari;
- o Diameter Biparietal: Tiga koma sembilan puluh tujuh centimeter sesuai delapan belas minggu nol hari;
- o Lingkar Kepala: Lima belas koma lima puluh dua centimeter sesuai delapan belas minggu tiga hari;
- o Lingkar Perut: Tiga belas koma delapan puluh tujuh centimeter sesuai sembilan belas minggu dua hari;
- o Panjang Femur: Dua koma delapan puluh sembilan centimeter sesuai sembilan belas minggu nol hari;
- o Ketuban cukup, Single Deep Pocket: Empat koma lima belas centimeter,
- o Placenta di korpus depan.
- o Denyut jantung janin : Seratus lima puluh kali per menit, Taksiran berat janin: dua ratus lima puluh dua gram;
- o Taksiran tanggal persalinan : 09-04-2023;

Kesimpulan: Hamil delapan belas sampai sembilan belas minggu, janin tunggal hidup presentasi kepala;

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat di atas, dari hasil visum yang dilakukan Dokter Pemeriksa terhadap Anak Korban Arti Agustina, disebutkan bahwa selaput dara (hymen) Anak Korban tidak lagi utuh, bahkan

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pemeriksaan tersebut Anak Korban tengah mengandung janin berusia lebih dari 18 (delapan belas) minggu, dan Majelis Hakim benar menemukan fakta persidangan dengan melihat keadaan Anak Korban yang tengah hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan benar telah terjadi penetrasi penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban, selain juga bahwa telah ternyata jika Anak Korban kemudian menjadi hamil akibat perbuatan Terdakwa. Untuk itu Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana maka Terdakwa telah ternyata mampu, karenanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di persidangan sebagaimana yang tersebut di atas, yang telah disita dan diketahui merupakan pakaian milik Anak Korban, oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 46 KUHP Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan** kepada mereka yang paling berhak, namun memandang Anak Korban yang masih belum cakap melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat agar pengembaliannya dilakukan melalui orang tua dari Anak Korban, dalam hal ini **Saksi Ningsih binti Musip (Alm)**;

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mencemari kehormatan/kesusilaan dan merusak masa depan Anak Korban;
- Terdakwa masih merupakan tetangga pihak keluarga Anak Korban, sehingga tindakan Terdakwa yang seharusnya ikut melindungi malah justru telah melecehkan Anak Korban, telah melanggar nilai-nilai norma sosial dan budaya, selain juga telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah mengakibatkan Anak Korban hamil;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat ancaman pidana yang bersifat kumulatif antara penjara dan denda yang secara limitatif telah diatur lamanya/nilainya, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula hukuman denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sehingga dengan melihat pula akibat yang ditimbulkan perbuatan Terdakwa ditinjau dari aspek filosofis, sosiologis, dan aspek yuridis maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, ia haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang,

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kimin bin Ali Usman (Alm)** tersebut di atas, **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai Baju lengan pendek bertuliskan "**Crowd**" berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai Celana panjang berwarna biru dongker;
 - 1 (satu) helai Celana dalam berwarna kuning; dan
 - 1 (satu) buah Beha (pakaian dalam) berwarna cream;

Dikembalikan kepada Saksi Ningsih binti Musip (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari **Jumat**, tanggal **24 Februari 2023**, oleh **R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Chrisinta Dewi Destiana, S.H.** dan **Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **1 Maret 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota **Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.** dan **Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.**, dengan dihadiri oleh **Yuliansyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Intan Larasati, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maurits M. R. Sitohang, S.H. R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.

M. Chozin Abu Sait, S.H.

Panitera Pengganti

Yuliansyah, S.H.

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)